

**PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(PPNS) DALAM TINDAK PIDANA BEA DAN  
CUKAI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17  
TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN DALAM  
KASUS PENYELUNDUPAN<sup>1</sup>  
Oleh : Jessica E. Saroinsong<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitiannya ini untuk mengetahui bagaimana tugas dan kewenangan pegawai negeri sipil (PPNS) dalam menangani tindak pidana bea cukai dan bagaimana proses penyidikan tindak pidana cukai dalam praktek khususnya kasus penyelundupan yang dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Tugas-tugas dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan meliputi usaha preventif, yaitu usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan dalam hal ini penyelundupan MMEA dengan meniadakan sebab terjadinya. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pejabat PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan. Tindak pidana di bidang Kepabeanan adalah tindak pidana fiskal. PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan dalam hal ini penyelundupan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA). 2. Proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. PPNS Bea dan Cukai menggunakan ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHAP sedangkan delik pidana, atau unsur-unsur tindak pidananya menggunakan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai serta ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan lainnya yang kewenangan pelaksanaannya diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dasar hukum dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Atie Olij, SH, MH; Dr. Ivone Sheriman, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101060

Kata kunci: bea dan cukai; penyidik pegawai negeri sipil;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pasal 112 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan memberikan peran khusus kepada penyidik dari lingkungan bea cukai untuk memberantas tindak pidana penyelundupan. Maka pada saat ini bila terjadi tindak pidana di bidang kepabeanan yang salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan maka yurisdiksi Undang-Undang yang diterapkan adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Pembaharuan tersebut dilakukan sejak adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan adanya kekhususan para penyidik yang memiliki kewenangan untuk menyidik, yaitu penyidik Bea Cukai (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan segala Tindak Pidana Di bidang Kepabeanan dan bukan Penyidik Polri.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tugas dan kewenangan pegawai negeri sipil (PPNS) dalam menangani tindak pidana bea cukai?
2. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana cukai dalam praktek khususnya kasus penyelundupan?

**C. Metode Penelitian**

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative.

**PEMBAHASAN**

**A. Tugas dan Wewenang Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Tindak Pidana Bea Cukai**

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pejabat PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.

Tindak pidana di bidang Kepabeanan adalah tindak pidana fiskal. Untuk menghadapi perkembangan dalam tindak pidana fiskal yang semakin meningkat baik dari segi kuantitas

maupun kualitasnya, diperlukan profesionalisme dalam penyidikan tindak pidana dibidang fiskal. Hal ini akan terwujud apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan.

Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut penyidikannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Pelayanan menyelenggarakan fungsi:<sup>3</sup>

1. Pelaksanaan Intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan Kepabeanaan serta pelaksanaan Kepabeanaan atas sarana pengangkutan dan pemberitahuan pengangkutan barang.
2. Penyidikan di bidang Kepabeanaan.
3. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
4. Pelaksanaan pemungutan bea masuk dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta pelaksanaan perbendaharaan penerimaan atau penangguhan, penagihan dan pengembalian Bea Masuk.
5. Pemberian pelayanan teknis dan kemudahan di bidang Kepabeanaan.
6. Penelitian dokumen Pemberitahuan Impor dan Ekspor barang-barang, nilai pabean dan fasilitas impor, pemeriksaan barang dan pemeriksaan badan.
7. Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk atau nilai pabean dan sanksi administrasi berupa denda.
8. Pelayanan atas pemasukan, pemuatan, pembongkaran, penimbunan barang serta pengawasan pelaksanaan pengeluaran barang dari kawasan pabean.
9. Penelitian dokumen pabean, pemeriksaan pengusaha barang kena pabean dan urusan bea masuk.
10. Pembukuan dokumen Kepabeanaan serta dokumen lain.

<sup>3</sup> Abdurrachman, *Ikhtisar Perundang-undangan Bea dan Cukai dan Deviva*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm. 17.

11. Pengendalian dan pelaksanaan urusan perizinan Kepabeanaan.
12. Pemeriksaan pabean dan pengawasan pelaksanaan penimbunan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat atau pengelolaan tempat penimbunan pabean dan pelaksanaan penyelesaian barang yang tidak dikuasai.
13. Pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian Laporan Kepabeanaan serta penerimaan dan pendistribusian dokumen Kepabeanaan.
14. Pelaksanaan Administrasi Kantor Pelayanan.

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanaan salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan dalam hal ini penyelundupan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Dasar hukum dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan yang berbunyi:

“Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanaan”.<sup>4</sup>

Tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanaan dan cukai sebagai berikut: “PPNS Bea dan Cukai menggunakan ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHAP, sedangkan delik pidana, atau unsur-unsur tindak pidananya menggunakan ketentuan Undang-Undang Kepabeanaan dan Cukai serta ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan lainnya yang kewenangan pelaksanaannya

<sup>4</sup> Lihat Penjelasan Pasal 112 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan.

diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.

Dasar-dasar hukum penyidikan tindak pidana antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai.
- i. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/KMK/.05/1997 Tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- j. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- k. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- l. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pencegahan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan memiliki satu Direktorat tersendiri yang disebut Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2).

Tugas Direktorat Penindakan dan Penyidikan ialah: “Menyiapkan perumusan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan

penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai”.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Penindakan dan Penyidikan juga menyelenggarakan fungsi:<sup>5</sup>

- a. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai.
  - b. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai.
  - c. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana Kepabeanan dan Cukai.
  - d. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, patroli, dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika.
  - e. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana operasi.
  - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
- Struktur Direktorat Penindakan dan Penyidikan terdiri dari:
- 1) Subdirektorat Intelijen
  - 2) Subdirektorat Penindakan
  - 3) Subdirektorat Penyidikan
  - 4) Subdirektorat Sarana Operasi
  - 5) Subbagian Tata Usaha
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan data di atas tugas-tugas dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan meliputi usaha preventif, yaitu usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan dalam hal ini penyelundupan MMEA dengan meniadakan sebab terjadinya. Hal ini semata-mata bukan hanya menjadi tugas dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan, tapi

---

<sup>5</sup> Andi Zainal Abidin, *Loc Cit*, hlm. 10.

sudah menjadi tugas seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta aparat negara, agar tindak pidana penyelundupan MMEA ini tidak semakin merugikan negara.

Usaha preventif ini termaktub di dalam fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan bagian a, c, dan e di mana fungsi pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, bimbingan, maupun koordinasi dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan. Sedangkan usaha represif yaitu menanggulangi, mengambil tindakan lebih lanjut agar tindak pidana penyelundupan secara berangsur-angsur dapat berkurang, di mana pada saat ini dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maka tugas ini beralih menjadi tugas aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan tindak Pidana penyelundupan.

Usaha represif tersebut juga termaktub dalam pernyataan fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada bagian d, e, dan f yaitu usaha pembinaan, pengendalian, bimbingan, koordinasi dilakukan dalam rangka penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.

Dalam usaha represif pada prakteknya dilaksanakan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Pada bidang ini terdapat seksi intelijen, seksi pencegahan serta seksi penyidikan. PPNS Bea dan Cukai itu sendiri berada di bawah seksi penyidikan. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS Bea dan Cukai seringkali menggantungkan pada adanya laporan yang didapat dari seksi intelijen dan seksi pencegahan, untuk kemudian ditindak lanjuti ke tahap penyidikan dalam rangka penemuan alat bukti dan tersangkanya.

Tugas dari Seksi Penindakan dan Penyidikan ialah: "Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan, dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan dan Cukai serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api".

Dalam melaksanakan tugas, seksi penindakan dan penyidikan juga menyelenggarakan fungsinya sesuai dengan

Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang berbunyi:<sup>6</sup>

- a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- e. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- f. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- g. Mengambil sidik jari orang;
- h. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- i. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- j. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- k. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- l. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- m. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- n. Menghentikan penyidikan;
- o. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

<sup>6</sup> Lihat Penjelasan Pasal 112 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2006 jo. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Kepabeanan atau tindak pidana penyelundupan adalah mutlak kewenangan PPNS Bea dan Cukai dalam hal ini Seksi Penindakan dan Penyidikan, mengingat telah diatur secara tegas dalam suatu ketentuan hukum setingkat Undang-Undang yakni Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai.

Namun berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai bahwa, penyidik Polri dapat melakukan penyidikan tindak pidana Kepabeanan atau tindak pidana penyelundupan dalam situasi tertentu. Yang dimaksud "dalam situasi tertentu" adalah keadaan yang tidak memungkinkan dilakukannya penyidikan oleh PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena hambatan geografis mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia dan fasilitas patroli atau kapal pemburu sehingga menyulitkan petugas Bea dan Cukai melakukan patroli secara maksimal, serta apabila pelaku tertangkap tangan oleh Pejabat Polri.

Terhadap Undang-Undang Kepabeanan pada dasarnya tetap berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*, artinya bahwa aturan yang khusus lebih diutamakan daripada aturan umum, oleh karena itu prioritas penegakan hukum sesuai dengan hukum acaranya, bahwa penyidik Polri tidak memiliki kewenangan khusus. Hal ini juga didasari dari sifat yang khusus pula untuk dapat membuat terang suatu tindak pidana Kepabeanan yang terjadi, Dengan demikian idealnya, dalam keadaan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, tapi proses Penyidikan Oleh PPNS Bea dan Cukai harus tetap berkoordinasi dengan Penyidik Pori.

Tugas dan Fungsi PPNS Bea dan Cukai sangat besar dalam menjaga dan mengamankan keuangan negara dari praktik-praktik tindak pidana penyelundupan. Karena salah satu pendapatan besar negara Indonesia adalah penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai, disinilah peran PPNS Bea dan Cukai untuk menjaga keuangan negara dan mengawasi segala kegiatan yang berkaitan dengan Kepabeanan dan Cukai misalnya kegiatan ekspor, impor, pembayaran cukai, dan fasilitas.

Pendapatan negara yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P. Pendapatan negara yang optimal ini merupakan fungsi DJBC yaitu *revenue collector*. Salah satu peran DJBC yang utama yang dapat diukur *outcome*-nya (hasil) adalah pendapatan negara yang optimal yaitu tingkat pencapaian jumlah penerimaan bea cukai yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P. Apabila tindak pidana penyelundupan dalam hal ini penyelundupan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) maka pendapatan negara akan berkurang karena banyaknya uang negara dari hasil bea masuk dan bea keluar yang tidak terpungut.

Modus operandi impor minuman keras illegal bermacam-macam, mulai dari impor menggunakan pemberitahuan pabean melalui barang pindahan, memalsukan data impor, hingga menggunakan nama perusahaan lain. Sehingga diperlukan perbaikan sistem agar penyelundupan MMEA dapat berkurang, karena dalam proses penyelundupan para pelaku semakin hari menggunakan berbagai macam modus agar tidak tertangkap oleh petugas Bea dan Cukai".

Berbagai macam usaha dilakukan oleh para pelaku penyelundupan, agar tidak membayar pungutan bea masuk, salah satu modus yang sering digunakan pelaku ialah dengan melakukan pemberitahuan pabean secara salah atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak sesuai dengan barang yang ada, misalnya didalam PIB tertulis barang angkutan kapal berisi minuman ringan, buah-buahan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang angkutan berisikan MMEA.

Berbagai macam upaya telah dilakukan demi memberantas tindak pidana penyelundupan MMEA, pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, hukuman tertinggi bagi pelaku penyelundupan atau yang melakukan tindak pidana dibidang Kepabeanan disebutkan pada Pasal 102B apabila terjadinya pelanggaran dibidang Kepabeanan maka dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dan pada Pasal 102C menjelaskan apabila perbuatan tindak pidana sebagaimana termaktub pada Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat atau aparat penegak hukum, maka pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai ditambah 1/3 (satu pertiga).

Penegakan hukum pada pelaku tindak pidana penyelundupan pada dasarnya dikenai dua sanksi pidana, membayar denda dan penjara, namun kenyataan yang ada kebanyakan kasus penyelundupan pelaku hanya membayar denda sebagai ganti rugi dari uang pungutan bea masuk dan bea keluar, hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana dibidang Kepabeanan menjelaskan demi kepentingan penerimaan negara. Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai atas permintaan Menteri Keuangan.

#### **B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Bea Cukai Dalam Praktek**

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.<sup>7</sup>

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan dalam hal ini penyelundupan barang elektronik tanpa izin. Dasar hukum dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang berbunyi:<sup>8</sup> "Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan".

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. PPNS Bea dan Cukai menggunakan ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHAP sedangkan delik pidana, atau unsur-unsur tindak pidananya menggunakan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai serta ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan lainnya yang kewenangan pelaksanaannya diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penyidikan tindak pidana antara lain:<sup>9</sup>

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai.
- i) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/KMK/05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- j) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- k) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PW.07.03 Tahun

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

<sup>8</sup> Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

<sup>9</sup> *Ibid.*

1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

- l) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pencegahan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan memiliki satu Direktorat tersendiri yang disebut Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2).

Direktorat Penindakan dan Penyidikan ialah menyiapkan perumusan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.<sup>10</sup>

Tugas dari Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan, dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan dan Cukai serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.<sup>11</sup>

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Penindakan dan Penyidikan juga menyelenggarakan fungsi:<sup>12</sup>

- a) Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai.
- b) Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai.
- c) Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana Kepabeanan dan Cukai.
- d) Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, patroli, dan

operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika.

- e) Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana operasi.
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.  
Struktur Direktorat Penindakan dan Penyidikan terdiri dari:
  - a) Subdirektorat Intelijen
  - b) Subdirektorat Penindakan
  - c) Subdirektorat Penyidikan
  - d) Subdirektorat Sarana Operasi
  - e) Subbagian Tata Usaha
  - f) Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Penindakan dan Penyidikan juga menyelenggarakan fungsinya sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang berbunyi:<sup>13</sup>

- a) Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- b) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c) Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- d) Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- e) Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan.
- f) Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- g) Mengambil sidik jari orang;
- h) Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- i) Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang

<sup>10</sup> Zainal Abidin, *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, PUSDIKLAT Bea dan Cukai, Jakarta, 2011, hlm. 10.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 12-13

<sup>13</sup> Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;

- j) Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- k) Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- l) Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- m) Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- n) Menghentikan penyidikan;
- o) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam proses penyidikan, PPNS Bea dan Cukai berusaha untuk mencari alat bukti dan tersangka agar diserahkan ke Penuntut Umum. Dalam tindak pidana Kepabeanan suatu proses penyidikan dapat dilangsungkan ketika diketahui adanya tindak pidana. Tindak pidana sendiri dapat diketahui dari:

- 1) Laporan (Dasar Hukum Pasal 106 KUHAP)  
Tindakan yang melanggar hukum di bidang Kepabeanan dan Cukai dapat diproses ketika adanya laporan. Laporan yang diajukan secara tertulis maupun lisan dicatat terlebih dahulu oleh Pegawai Bea dan Cukai kemudian dituangkan dalam laporan kejadian yang ditandatangani oleh penyidik.
- 2) Tertangkap Tangan (Dasar Hukum Pasal 108 KUHAP)  
Definisi tertangkap tangan itu sendiri adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan

tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut. Jadi secara langsung dapat dipastikan tersangka dalam tindak pidana.

- 3) Diketahui Langsung oleh Penyidik (Dasar Hukum Pasal 111 KUHAP)

Jika suatu tindak pidana Kepabeanan dan Cukai diketahui oleh penyidik secara langsung, maka penyidik yang menyaksikannya wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangannya kemudian membuat laporan kejadian dan atau berita acara tindakan-tindakan yang dilakukan guna penyelesaian selanjutnya.

Status P-21 adalah status dinyatakan lengkapnya berkas perkara pidana yang dilakukan PPNS Bea dan Cukai oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Apabila SPDP yang dihentikan penyidikannya berarti bahwa proses penyidikan telah dinyatakan berhenti. Pasal 109 ayat (2) KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik maka secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pasal 109 ayat (2) KUHAP, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Alasan-alasan penyidik dapat menghentikan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut:

- a) Karena tidak terdapat cukup bukti, meliputi juga SPDP yang daluwarsa karena tidak terdapat cukup bukti;
- b) Karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- c) Penyidikan dihentikan demi hukum.

Dalam kasus tindak pidana Kepabeanan dalam hal ini tindak pidana penyelundupan barang elektronik tanpa izin paling sering terjadi karena tertangkap tangan. Kasus penyelundupan barang elektronik tanpa izin tertangkap tangan oleh petugas-petugas yang sedang melakukan patroli, kemudian diminta dokumen-dokumennya dan diperiksa isi muatan kontainernya, jika tidak ada dokumen-dokumennya maupun pemberitahuan pabean secara salah maka akan langsung dilakukan pemeriksaan selanjutnya”.



Apabila dalam kasus tertangkap tangan melakukan tindak pidana penyelundupan barang elektronik tanpa izin, namun yang melakukan penangkapan adalah pegawai Bea dan Cukai biasa bukan dari PPNS Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, maka pegawai tersebut dapat melakukan penangkapan dan mengamankan barang buktinya meskipun tanpa ada surat perintah, hal ini dilakukan agar pelaku tidak melarikan diri. Sedangkan dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan harus ada izin dari Pengadilan setempat. Segera setelah itu memberitahukan dan atau menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada penyidik yang berwenang atau dalam hal ini PPNS Bea dan Cukai, apabila menerima penyerahan tersangka beserta atau tanpa barang bukti dari pegawai Bea dan Cukai maupun masyarakat, wajib membuat laporan kejadian dan membuat berita acara atas setiap tindakan yang dilakukan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Tugas-tugas dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan meliputi usaha preventif, yaitu usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan dalam hal ini penyelundupan MMEA dengan meniadakan sebab terjadinya. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, Pejabat PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanaan. Tindak pidana di bidang Kepabeanaan adalah tindak pidana fiskal. PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanaan salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan dalam hal ini penyelundupan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA).
2. Proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanaan dan cukai. PPNS Bea dan Cukai menggunakan ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHAP sedangkan delik pidana, atau unsur-unsur tindak pidananya menggunakan ketentuan Undang-Undang Kepabeanaan dan Cukai serta ketentuan pelaksanaannya, dan

ketentuan lainnya yang kewenangan pelaksanaannya diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dasar hukum dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan.

### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar lebih memperketat pengawasan, meningkatkan intensitas patroli, menjalankan ketentuan administrasi Kepabeanaan dan Cukai secara konsisten, serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai PPNS sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Mengingat tindak pidana penyelundupan sangat merugikan negara dari sektor penerimaan pajak dan diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana penyelundupan.
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membuat aturan agar PPNS Bea dan Cukai yang memiliki keterampilan tidak dipindahtugaskan secara terus menerus karena hal ini mengakibatkan krisis akan penyidik, upaya penegakan hukum dan penanggulangan harus dilaksanakan secara integral dan komprehensif melibatkan seluruh instansi terkait tanpa ada sekat antar instansi, serta harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai demi kelancaran penindakan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan, mengingat banyaknya modus yang digunakan pelaku agar tidak membayar biaya bea masuk dan bea keluar sehingga merugikan negara, jadi dibutuhkan PPNS yang memiliki keterampilan dan fasilitas penyidikan yang menunjang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, 1989, *Ikhtisar Perundang-Undangan Bea Cukai dan Devisa*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Andi Zainal Abidin. 1987. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik)*. Jakarta: Prapanca.

- Baharuddin Lopa. 1984. *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Chazawi Adami, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Emzul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, tanpa tahun. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta, Difa Publisher.
- Khusdzaifah Dimiyati, dan Wardiono, Kelik, *Metode Penelitian Hukum*, FH UMS, 2004.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan M. dan Jimmy P, 2009. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Setia Edi dan Reza Yulia, 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta, Graha.
- Soekanto Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung, Alumni.
- Tongat. 2008. *Hukum Pidana Materiil (Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirjono Projodikoro. 1986. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Zainal Abidin. 2011. *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. Jakarta: PUSDIKLAT Bea dan Cukai.

**SUMBER LAIN:**

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Seri 2*, Bina Ceria, Jakarta.
- <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/18/1/188980/JmlahPulau-di-indonesia-Berkurang-4.042-Buah>
- <http://bisnis.liputan6.com/read/795090/bea-cukai-qaqalkan-4752-kasus-penyelundupan-sepanjang-2013>[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Minuman\\_beralkohol](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol)